



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya, diperlukan suatu kajian mengenai dampak lalu lintas;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur melaksanakan pemberian persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk Jalan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalu Lintas, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
7. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antarkota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

BAB II

PEMBERIAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan Pengembang atau Pembangun yang melakukan pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di ruas Jalan Provinsi.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil analisis tenaga ahli bersertifikat pada lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 3

- (1) Pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan memberikan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - b. paling lama 15 (lima belas hari) kerja untuk pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur.

Pasal 4

Jenis dan kriteria pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagai berikut:

- a. rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal;
- b. rencana pengembangan infrastruktur lebih besar 50 % (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok; dan
- c. perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dan fungsi awal.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan penilaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;

- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas;
 - h. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - j. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - k. rencana pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun;
 - l. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; dan
 - m. penyediaan fasilitas keselamatan jalan, dapat berupa fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir, dan fasilitas penyeberangan.
- (3) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melampirkan:
- a. surat permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pengembang atau pembangun;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - e. buku kajian Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - f. fotokopi dokumen kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. sertifikat dari konsultan/tenaga ahli penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. surat penunjukan tugas dari perusahaan konsultan kepada perwakilan yang samanya tertera pada sertifikat konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - i. surat keterangan kesesuaian tata ruang dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Susunan personalia Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Personalia Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 8

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, yang membidangi jalan; dan
 - c. unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- (2) Ketua dan sekretaris tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, dari unsur unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penilaian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan memberikan persetujuan.
- (2) Persetujuan diberikan kepada pengembang atau pembangun dan meminta pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tim, dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun.

BAB III

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengendalian terhadap pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sedang dibangun atau sudah terbangun tetapi belum memiliki persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang memiliki persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. adanya perubahan peruntukan;
 - b. adanya perubahan syarat zonasi;
 - c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
 - d. adanya prakiraan lalu lintas pada Analisis Dampak Lalu Lintas kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisis.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menjadi dasar rekomendasi kepada Pengembang atau Pembangun atau pemilik atau pengelola pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur untuk dilakukan kembali Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada:
 - a. Pengembang atau Pembangun atau pemilik atau pengelola pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sedang dibangun atau sudah terbangun, tetapi belum memiliki persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. Pengembang atau Pembangun atau pemilik atau pengelola pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang direkomendasikan untuk melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemrosesan pemberian persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan Pengembang atau Pembangun atau pemilik atau pengelola pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemrosesan pemberian persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa saran teknis.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pemberian saran teknis Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun atau pemilik atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pemberian persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10.

BAB IV

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mengidentifikasi adanya pelanggaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengembang atau Pembangun dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (ketiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (Sembilan) puluh hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengenaan sanksi administratif kepada Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif kepada Pengembang atau Pembangun, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 89 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 November 2020
 TENTANG : PENYELENGGARAAN
 PERSETUJUAN HASIL
 ANALISIS DAMPAK LALU
 LINTAS.

JENIS DAN KRITERIA PEMBANGUNAN WAJIB ANALISIS DAMPAK
 LINGKUNGAN

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1. Pusat Kegiatan berupa banguann		
a.	Kegiatan Perdagangan, pusat perbelanjaan/ritail	500 m ² luas lantai bangunan
b.	kegiatan perkantoran	1.000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
	1. Sekolah/Universitas	500 siswa
	2. Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1. Rumah sakit	50 tempat tidur
	2. Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
	3. Bank	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	fasilitas olah raga (<i>indoor atau outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m ²
k.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2.000 m ² luas lantai bangunan
2. Permukiman		
a.	Perumahan dan Permukiman	
	1. Perumahan sederhana	150 unit
	2. Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
	1. Rumah susun sederhana	100 unit
	2. Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2.000 m ²
3. Infratsruktur		
a.	Akses ke dan dari jalan tol	wajib
b.	Bandar udara	wajib
c.	Terminal	wajib
d.	Stasiun kereta api	wajib
e.	Pool kendaraan	wajib
f.	Fasilitas parkir untuk umum	wajib

g.	Jalan layang (<i>fly over</i>)	wajib
h.	Lintas bawah (<i>under pass</i>)	wajib
i.	Terowongan (<i>tunnel</i>); dan /atau	wajib
j.	Pelabuhan	wajib

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL